

ABSTRAK

Pada hakikatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu "penyitaan umum". Dengan perkataan lain *faillessment* itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji pada pendekatan kasus pada PT BNI Syariah yang mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 759 K/Pdt.Sus/2012. Dalam Penulisan hukum ini menganalisis mengenai apakah Bank sebagai kreditor seperatis dapat menggunakan lembaga kepailitan untuk mengeksekusi kredit perbankan yang bermasalah dan mengetahui tentang hak preferensi bank atas jaminan kebendaan yang dipegang ketika debitornya dinyatakan pailit. Pendekatan dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptal approach*) serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

Menurut hasil dari penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa Bank sebagai kreditor separatis dapat menggunakan lembaga kepailitan untuk mengatasi kredit perbankan yang bermasalah karena salah satu fungsi lembaga kepailitan adalah sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitur tidak akan berbuat curang; dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor. Namun sebagai kreditor separatis maksudnya kreditor sebagai pemegang hak jaminan yang pelunasannya lebih diistimewakan di antara kreditor lainnya jika bank mengajukan permohonan pailit meskipun debitur dinyatakan pailit seakan-akan tidak pernah dianggap pailit, bank dalam menggunakan haknya sebagai kreditor preferen dibatasi oleh waktu dan jika batasan waktu terlampaui bank belum juga mampu menjual lelang barang jaminan maka akan menjadi boedel pailit. Hak preferensi bank atas jaminan kebendaan yang dipegang. Ketika debitornya dinyatakan pailit hak tersebut melekat pada kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan yang dapat dipertahankan kemanapun atau berada di tangan siapapun namun hak kebendaan tersebut dibatasi oleh suatu waktu, yakni hak hanya berada di tangan atau berada di bawah kekuasaan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari atau dua bulan. Jika kreditor separatis tidak dapat memanfaatkan haknya untuk menjual benda jaminan melampaui waktu dua bulan, maka hak kebendaan tersebut menjadi boedel pailit.

Kata Kunci : Pailit, Debitor, Separatis

ABSTRACT

In essence the bankruptcy decision aims to obtain a "public statement". In other words faillesment it is a concerted effort to obtain payment for all those who justly indebted. In this study, the authors tried to assess on a case approach at PT BNI Syariah who filed a cassation to the Supreme Court in its decision No. 759 K / Pdt.Sus / 2012. In writing this legal analyzes regarding whether the Bank as a separatist creditor can use bankruptcy agency to execute the troubled bank credit and knowing about banks' preference rights on collateral material held when debtors declared bankrupt. The approach in this thesis using the approach of legislation (*state approach*) and the conceptual approach (*conceptal approach*) as well as the approach of the case (*Case Approach*).

According to the results of this thesis can be concluded that the Bank secure creditor can use bankruptcy to overcome credit institutions troubled banking because one function of the institution of bankruptcy is as providers of assurance to creditors that the debtor will not cheat; and remain responsible for all debts to all creditors. But as a secure creditor means the creditor as a rights holder guarantees repayment more privileged among other creditors if the bank filed for bankruptcy even though the debtor is declared bankrupt as if it had never considered bankrupt, banks in using its rights as a creditor of preferred constrained by time and if the time limit is exceeded the bank has not been able to sell auction items boedel guarantee it will become insolvent. Banks' preference rights on collateral material Yarg held. When debtors declared bankrupt those rights attached to the secure creditor as the holder of a security interest that can be maintained anywhere or in the hands of anyone but the right material is limited by time, namely the right to only be in the hands or under the control of not more than 60 (sixty) days or two months. If the secure creditor can not take advantage of his right to sell the collateral objects beyond the two-month period, then the material right into boedel bankrupt.

Keywords: Bankruptcy, Debtor, Separatists

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbilalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Berkah, Rahmat, Ridho, dan Karunia-Nya jualah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Rasulullah Shallahu ‘ alihi wa salam.

Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan tesis ini diberi judul AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITOR TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS. Namun sangat disadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan dan jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki penulis dan masih banyaknya hal-hal yang belum ter gali dengan baik dari segi literatur maupun dari segi peraturan-peraturan. Oleh karena itu, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan agar dapat diperbaiki.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dengan selesainya tesis ini penulis menyampaikan ucapan

1. Kedua orang tua saya tercinta yang sudah mensupport dan mengasihi saya karna keduanya lah saya bisa sampai seperti ini

sekarang serta dapat menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga

2. Prof. Dr. Muchammad zaidun, S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
3. Prof.Dr. Drs. Abdul somad,S.H.,M.H, selaku ketua program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Dr.Hadi subhan,SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan arahan kepada Penulis..
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Airlangga surabaya yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Airlangga surabaya yang telah banyak membantu, baik langsung maupun tidak langsung kepada Penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Sahabat-sahabat Penulis seperti Reni Diah Iswara, Seno Lisanpura Kurnia Yudha, Noormaliansyah, Dewan Hadi Saputra, almarhum risa idris ,almarhum Saidi, Ka Ipul yang mendukung dan banyak membantu Penulis serta memberikan semangat dan
8. Teman-teman seluruh angkatan Magister Kenotariatan 2012 Dina destiyana, Vileza aldyan, Heru prayugo, Rani, bu Ayem dan yang lainnya yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama masa perkuliahan.

9. Serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis selama ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selama ini mendapat imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Akhirnya harapan Penulis semoga tesis ini bermanfaat dan berguna

Surabaya, 16 September 2015

Budi Arief, S.H

